



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

J. H. Zainir Haviz. Kota Baru - Jambi ☎ (0741) 43284

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI
NOMOR : 307 Tahun 2006

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-AMAL JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Ffid Bramita Nomor : 3/TK/I-AL/II/2006 tanggal, 1 Agustus 2006 perihal Permohonan Izin Mendirikan TK.

Menimbang : a. Sebelum mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak terlebih dahulu dikeluarkan Izin Pendiriannya.
b. bahwa untuk lebih lancarnya pendirian Taman Kanak-Kanak perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam AL-Amal.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak AL-Amal Jambi.

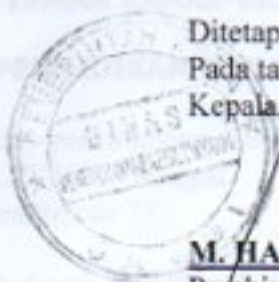
Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor : 78).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat syarat tata cara pendirian Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor : 060/U/tahun 2002 tentang pedoman pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi nomor : 03 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor : 06).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Kepada Sdr. Bachtiar AS BA Ketua Yayasan Ffid Bramita diberi Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak Al-Amal yang beralamat di Jln. H. Kasim Alamlah nomor : 03 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi..

- KEDUA : Kepada pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Al-Amal harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- KETIGA : Pejabat yang memberi izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin jika ternyata terjadi penyalahgunaan izin mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Al-Amal Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 27 September 2006
Kepala,

M. HAVIZH AIMA, Ph.D
Pembina Utama Muda
NIP. 430005206

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak walikota Jambi.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kec. Telanaipura.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Jambi

Telp. (0741) 43284

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI
NOMOR : 425.11/442 / PDK – 2007

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-AMAL JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Islam Al-Amal Nomor : 3/TK/I.AL/II-2007 tanggal 02 Februari 2007 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Islam AL-AMAL Kota Jambi yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Islam AL-AMAL memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan izin operasionalnya ;
- b. Bahwa untuk tertib lancarnya operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam AL-AMAL Kota Jambi ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam AL-AMAL ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984 ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06) :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kepada Saudara BACHTIAR. AS, BA Ketua Yayasan Fifit Bramita diberi Izin untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Islam AL-AMAL beralamat di Jalan H. Kasim Alamlah RT. 17 No. 03 Kel. Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Jambi.
Kedua : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam AL-AMAL Jambi harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
Ketiga : Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya terakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 14 Februari 2007 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 15 Februari 2007



Tembusan Yth. :

1. Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Telanaipura
4. Arsip.